



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Yth. (Daftar terlampir)

SURAT EDARAN
Nomor SE- 2 /PB/2018

TENTANG

BATAS MAKSIMUM PENCAIRAN DANA
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
PADA DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TAHAP I TAHUN ANGGARAN 2018

A. Umum

Dalam rangka pencairan dana yang berasal dari setoran terpusat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Ditjen Kekayaan Intelektual di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2018 dan sehubungan dengan Surat Sekretaris Ditjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor HKI.1.KU.02.02-14 tanggal 17 Januari 2018 hal Usulan Pencairan Penggunaan Penerimaan Tahun 2018 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Ditjen KI Kementerian Hukum dan HAM, diperlukan petunjuk lebih lanjut mengenai Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) PNBP pada Ditjen Kekayaan Intelektual di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2018.

B. Maksud dan Tujuan

Memberikan penjelasan atau petunjuk pelaksanaan dalam rangka pencairan dana DIPA PNBP Ditjen Kekayaan Intelektual pada Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

C. Ruang Lingkup

1. Penetapan Batas Maksimum Pencairan Dana DIPA PNBP Ditjen Kekayaan Intelektual pada Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Mekanisme pencairan Dana DIPA PNBP Ditjen Kekayaan Intelektual pada Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

D. Dasar

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 621/KMK.02/2014 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. *uf*

3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 970/KMK.02/2017 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-17/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

E. Ketentuan Pencairan Dana

Ketentuan pencairan dana DIPA PNBPN Ditjen Kekayaan Intelektual Tahun Anggaran 2018 pada Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut:

1. Batas maksimum pencairan dana DIPA PNBPN pada Ditjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Tahap I Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp 44.404.245.097 (Empat puluh empat miliar empat ratus empat juta dua ratus empat puluh lima ribu sembilan puluh tujuh rupiah).
2. Batas Maksimum Pencairan Dana DIPA PNBPN sebagaimana dimaksud pada butir 1 tersebut akan diperhitungkan dengan realisasi PNBPN Tahun Anggaran 2018.
3. Berdasarkan pagu maksimum pencairan dana tersebut pada butir 1, maka batas Maksimum Pencairan Dana DIPA PNBPN pada Ditjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Tahap I Tahun Anggaran 2018 masing-masing Satuan Kerja adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan.
4. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dalam proses penerbitan SP2D untuk pencairan DIPA PNBPN berkenaan, tidak perlu meminta bukti setor (SSBP lembar ke-4) kepada Satker bersangkutan dalam setiap Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan.

F. Penutup

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi serta melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Surat Edaran ini.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL,


MARWANTO HARJOWIRYO
NIP 196906061983121001

Tembusan:

1. Menteri Keuangan
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
3. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM
4. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan
5. Direktur Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan
6. Direktur Pengelolaan Kas Negara Direktorat Jenderal Perbendaharaan
7. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
8. Direktur Sistem Perbendaharaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
9. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan